



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik, tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

DESA TELUK KETAPANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ZIKRI HUSAINI

11970513582

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- d. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan isi karya tulis ini secara lisan atau tulisan kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zikri Husaini
Nim : 11970513582
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING





Afrizal, S.Sos., M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN


Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zikri Husaini
Nim : 11970513582
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti
Tanggal Ujian : 15 Januari 2024

Tim Penguji


Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul, M.Si
NIP. 19791127 200801 2 010



Penguji II
Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
NIK. 130 712 075



Sekretaris
Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ZIKRI HUSAINI
NIM : 11970513582
Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Ketapang, 12 juli 1999
Fakultas/Pascasarjana : ekonomi dan ilmu sosial
Prodi : Ilmu administrasi negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **peran badan usaha milik desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa teluk ketapang kabupaten kepulauan meranti**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



ZIKRI HUSAINI
NIM. 11970513582

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, dan siaran mass media elektronik, atau untuk keperluan pribadi, keluarga, dan kerabat.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA TELUK KETAPANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh:
ZIKRI HUSAINI
11970513582

Abstrak

Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberdayakan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya harapan tersebut masih belum terwujud. Pemahaman masyarakat terhadap peran BUMDes masih sangat rendah hingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam program pemberdayaan melalui BUMDES. Disisi lain, karena keterbatasan anggaran maka pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan komersil menjadi tidak maksimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengetahui Apa kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pada indikator pendapatan masyarakat BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang sudah membuat program-program sosial masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa. Adapun partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang masih sangat rendah. Masyarakat enggan berpartisipasi karena proses pengelolaan yang lama, dan keuntungan yang tidak begitu menjanjikan, terlebih lagi setiap hasil yang didapat harus dibagi lagi dengan upah pekerja anggota BUMDes serta harus disisihkan kembali untuk menjadi modal. Alur tersebut kurang disukai masyarakat karena umumnya masyarakat lebih menyukai dana atau bantuan sosial yang dirasakan secara cepat dan instan yang sifatnya konsumtif pribadi. Maka dari itu diperlukan adanya sosialisasi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia baik yang berasal dari pemerintah desa maupun masyarakat setempat agar partisipasi masyarakat lebih aktif dalam memberdayakan BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang.

Kata Kunci: Peran, Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat



ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN IMPLEMENTING THE ECONOMIC EMPOWERMENT FOR THE TELUK KETANG VILLAGE COMMUNITY, KEPULAUAN MERANTI DISTRICT

By:

ZIKRI HUSAINI
11970513582

Abstract:

The existence of an Independent Village-Owned Enterprise as a community empowerment program in Teluk Ketapang Village, Meranti Islands Regency is expected to contribute to empowering and improving the economic prosperity of the community. However, in practice this hope has not yet been realized. Community understanding of the role of Village-Owned Enterprises is still very low so that the community does not participate in empowerment programs through Village-Owned Enterprises. On the other hand, due to budget limitations, the empowerment of Village-Owned Enterprises in increasing commercial capacity is not optimal. The aim of this research is to determine the role of Village-Owned Enterprises in implementing the Community Economic Empowerment Program in Teluk Ketapang Village, Meranti Islands Regency and to find out what obstacles Village-Owned Enterprises have in implementing the Community Economic Empowerment Program in Teluk Ketapang Village, Meranti Islands Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in this research are through observation, interviews and documentation. The research results show that in terms of community income indicators, the Mandiri Village-Owned Enterprise in Teluk Ketapang Village has created community social programs as an effort to improve the village economy. Meanwhile, community participation in the implementation of the Mandiri Village-Owned Enterprise in Teluk Ketapang Village is still very low. The community is reluctant to participate because the management process is long, and the profits are not very promising, moreover, every result obtained must be divided again with the wages of workers from members of the Village-Owned Enterprise and must be set aside again to become capital. This flow is not liked by the public because generally the public prefers funds or social assistance that is felt quickly and instantly and is personal consumption in nature. Therefore, there is a need for outreach to increase human resources, both from the village government and the local community, so that community participation is more active in empowering Mandiri Village-Owned Enterprises in Teluk Ketapang Village.

Keywords: Role, Village-Owned Enterprises, Empowerment, Economy, Community

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA TELUK KETAPANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI** dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Alm. Bapak Umaruddin, dan Almh. Ibunda Saniah yang begitu penulis cintai, ada hingga mereka tiada, mereka selalu memberikan motivasi untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kakak tercinta, Siti Nurhazima, SE dan abang terhebat Arif Afandi, Sos yang sangat penulis sayangi, yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan semangat serta selalu mendengarkan cerita penulis.

Sama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari



- bagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis
 6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini memimbing dengan sabar, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini
 7. Bapak Tony Anuar, SE selaku Kepala Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti beserta Staff Desa senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitian pembuatan skripsi ini
 8. Bapak Sutresno selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti beserta perangkat BUMDes Mandiri yang berbesar hati memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat penulis Zul Padli, Eka Arianto, Devi Puspita Sari, Hendri, arif Sopandi, Muhammad Syafiq yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis

10. Kepada kerabat terdekat beserta sanak saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mereka selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Teman-teman seperjuangan lokal F angkatan 2019 Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi dan menjadi contoh yang baik bagi penulis.

12. Anggota KKN Desa Simpang Ayam Kabupaten Bengkali yang telah membersamai penulis

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Desember 2023

UIN SUSKA RIAU Penulis,

ZIKRI HUSAINI
11970513582



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| 2.1 Teori Peran | 13 |
| 2.2 Badan Usaha Milik Desa | 14 |
| 2.2.1 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa | 17 |
| 2.2.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa | 18 |



| | | |
|-------|---|-----------|
| 2.2.4 | Peran Badan Usaha Milik Desa..... | 19 |
| 2.2.5 | Fungsi Badan Usaha Milik Desa..... | 22 |
| 2.2.6 | Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa..... | 24 |
| | Pengertian Desa dan Pedesaan..... | 25 |
| | Ekonomi Masyarakat..... | 31 |
| 2.5 | Pemberdayaan Masyarakat..... | 33 |
| 2.6 | Pandangan Islam..... | 35 |
| 2.7 | Penelitian Terdahulu..... | 37 |
| 2.8 | Defenisi Konsep..... | 40 |
| 2.9 | Konsep Operasional..... | 43 |
| 2.10 | Kerangka Berfikir..... | 44 |
| | BAB III METODE PENELITIAN..... | 45 |
| 3.1 | Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 45 |
| 3.2 | Jenis Penelitian..... | 45 |
| 3.3 | Sumber Data..... | 45 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| 3.5 | Informan Penelitian..... | 47 |
| 3.6 | Analisis Data..... | 48 |



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 51 |
| 4. Gambaran Umum Desa Teluk Ketapang | 51 |
| 4.1.1 Sejarah Desa Teluk Ketapang | 51 |
| 4.1.2 Letak Geografis Desa Teluk Ketapang | 53 |
| 4.1.3 Visi Dan Misi Desa Teluk Ketapang | 54 |
| 4.2 Profil Desa Teluk Ketapang | 55 |
| 4.2.1 Bidang Pemerintahan Desa Teluk Ketapang..... | 55 |
| 4.2.2 Jumlah Penduduk Desa Teluk Ketapang..... | 56 |
| 4.2.4 Sarana dan Prasarana Desa Teluk Ketapang..... | 58 |
| 4.3 Gambaran Umum BUMDes Teluk Ketapang..... | 60 |
| 4.3.1 Tujuan BUMDes Teluk Ketapang | 60 |
| 4.3.2 Struktur BUMDes Teluk Ketapang..... | 62 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 63 |
| 5.1 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti..... | 63 |
| 5.2 Kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti..... | 83 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 85 |
| Kesimpulan | 85 |
| Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Anggaran Modal Usaha BUMDES Mandiri Teluk Ketapang..... | 7 |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu..... | 37 |
| Tabel 2.2 | Konsep Operasional..... | 41 |
| Tabel 3.1 | Informan Penelitian..... | 46 |
| Tabel 4.1 | Nama Pejabat Desa Teluk Ketapang..... | 51 |
| Tabel 4.2 | Perangkat Desa Teluk Ketapang..... | 54 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Pendudukan Desa Teluk Ketapang Menurut Jenis Kelamin.. | 54 |
| Tabel 4.4 | Jumlah Desa Teluk Ketapang Menurut Agama..... | 54 |
| Tabel 4.5 | Mata Pencaharian Desa Teluk Ketapang..... | 56 |
| Tabel 4.6 | Sarana Pendidikan Desa Teluk Ketapang..... | 56 |
| Tabel 4.7 | Sarana Ibadah Desa Teluk Ketapang..... | 59 |
| Tabel 4.8 | Sarana Olahraga Desa Teluk Ketapang..... | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Berfikir..... | 38 |
| Gambar 4.1 | Struktur Kepengurusan BUMDes Teluk Ketapang..... | 60 |



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbagi ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengefektifkan kebijakan, setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang. Pendelegasian kewenangan ini dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang mengefektifkan pembuatan kebijakan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan adalah orientasi dalam proses melakukan program untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita suatu negara untuk



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya yaitu pembangunan desa yang dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah bersamasama dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam yang merupakan penggerak utama pembangunan. Hal itu seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang lainnya yang dilaksanakan secara selaras, seimbang dan seimbang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di semua tahap pembangunan.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan yang dimuat dalam buku atau di publikasi elektronik tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau
 Stebe Isamiy Undersy of Sultan Syarif Kasim Riau

kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa
 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan.

Di dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang-Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Ciptaan dilindungi Undang-Undang.
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin penulis.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desa Teluk Ketapang merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat. BUMDes Manfaat Desa Teluk Ketapang secara resmi telah berdiri pada tahun 2018, dengan unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang perkebunan yaitu perkebunan karet, usaha batu bata dan usaha unit penyebrangan (pompong). Ketiganya merupakan program pemberdayaan mandiri masyarakat yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri. Adanya program pemberdayaan BUMDes tersebut telah memberikan perubahan positif terhadap masyarakat Desa Teluk Ketapang. Adanya BUMDes sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Ketapang diharapkan dapat memberikan perubahan dalam memberdayakan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan da men-
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desa merupakan kesatuan hukum, masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah salah satu kekayaan yang memiliki potensi alam yang berlimpah. Desa memiliki potensi yang tidak hanya penduduk, tetapi potensi alam yang sangat bermanfaat untuk pembangunan. Desa memiliki letak yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional (Prasetyo, 2016). Masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak yang bermukim di daerah pedesaan tetapi pembangunan tingkat desa di Indonesia masih banyak kelemahan, sehingga muncul agenda pembangunan nasional dalam Program Nawa Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Salah satu membangun Indonesia dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah yang besar berada pada taraf paling bawah yaitu desa. Pemerintah fokus dalam menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dana desa agar masyarakat desa dapat lebih produktif dan mampu mengembangkan desa menjadi lebih mandiri.

BUMDES dapat didirikan melalui stakeholder desa yang dikelola dengan rasa kebersamaan guna mendaya gunakan segala potensi ekonomi di Desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BUMDES dalam implementasinya bergerak pada usaha bidang ekonomi dan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendirian BUMDES bukan hanya bersifat melayani publik melainkan juga bersifat komersil. Nilai komersil atau keuntungan yang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis berdasarkan isi tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain. 2. Dilarang memperbanyak atau menyalin, mengutip, atau membuat karya tulis lain dari sebagian atau seluruhnya tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. 3. Dilarang menggunakan nama UIN Suska Riau untuk tujuan komersial. 4. Dilarang menggunakan nama UIN Suska Riau untuk tujuan politik. 5. Dilarang menggunakan nama UIN Suska Riau untuk tujuan agama. 6. Dilarang menggunakan nama UIN Suska Riau untuk tujuan lainnya.

didiperoleh atas jasa yang ditawarkan BUMDES, juga tidak serta merta menjadi laba dan modalnya sebuah perusahaan, karena keuntungan dari BUMDES digunakan sebagai modal operasional BUMDES.

Sebagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontarkan berbagai dana untuk program pembangunan Desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDES didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES).

BUMDES diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dalam pasal 213 ayat 1, tentang pemerintahan desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Tim Visi Yustisida, 2016:22)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Yaitu Usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (UU Pasal 1 angka 4 Peraturan Negeri Nomor 39 Tahun 2010). Maksud dan tujuan dari BUMDES dapat mengurangi tingkat kemiskinan di setiap daerah dan dapat menumbuh kembangkan kemakmuran



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat bangsa secara menyeluruh. BUMDES merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Adapun Peranan BUMDES adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan dan mengembangkan perkonomian masyarakat di desa serta meningkatkan penghasilan masyarakat (Samadi et al., 2017). Pada prinsipnya BUMDES dimaksudkan untuk memperkuat peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran, sekaligus menjadi penggerak perekonomian di Desa. Keberadaan BUMDES juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa yang berkembang menurut budaya Masyarakat setempat.

Modal BUMDES Mandiri Teluk Ketapang berasal dari bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau, Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel anggaran modal BUMDES Mandiri Teluk Ketapang sebagai berikut ini :

Tabel 1.1

Anggaran Modal Usaha BUMDES Mandiri Teluk Ketapang

| No | Tahun | Sumber Dana | Jumlah Modal | Presentasi (%) |
|--------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2019 | BKK Provinsi Riau | 141.200.000 | 55,98 |
| 2 | 2020 | BKK Provinsi Riau | 39.000.000 | 15,46 |
| 3 | 2021 | BKK Provinsi Riau | 42.000.000 | 16,65 |
| 4 | 2022 | BKK Provinsi Riau | 30.000.000 | 11,89 |
| Jumlah | | | 252.200.000 | 99,98 |

Sumber : Pemerintahan Desa Teluk Ketapang



Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi atas dasar saling menguntungkan. Dari table 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 BUMDES memiliki modal total berjumlah Rp. 141.000.000, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.39.000.000, pada tahun 2021 jumlah total modal BUMDES Teluk Ketapang naik sebesar Rp. 42.000.000. dan tahun 2022 mengalami penurunan modal lagi sebesar Rp. 30.000.000. dari tabel tersebut, diketahui anggaran BUMDes mengalami penurunan sejak 4 tahun terakhir dan anggaran dengan modal terendah selama 4 tahun terakhir yaitu di tahun 2022. Pemberian anggaran modal terhadap perkembangan BUMDes sangat penting. Dengan modal yang memadai maka BUMDes dapat memaksimalkan setiap sektor agar dapat berdayakan sehingga mampu mendukung kondisi ekonomi yang ada di masyarakat melalui usaha-usaha yang sudah dijalankan.

Adapun Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDES Teluk Ketapang yaitu unit usaha beli karet dan unit usaha kapal pompong. Pada pengelolaan BUMDES Mandiri Teluk Ketapang ini terdapat beberapa fenomena permasalahan dilapangan yang peneliti temukan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran BUMDES dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam program pemberdayaan melalui BUMDES, sehingga BUMDES belum dapat melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan, hal ini menyebabkan peran BUMDES tidak optimal, masyarakat lebih memilih menjual hasil karetnya ke kedai harian daripada menjual ke



BUMDES dikarenakan masyarakat bisa mengambil barang keperluan sehari-hari ke BUMDES. BUMDES diharapkan dapat berjalan lancar serta mampu menyokok perekonomian masyarakat maka dibutuhkan interaksi ekonomi dengan kegiatan maupun program yang telah disediakan oleh BUMDES tersebut.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar efektif, perlu adanya sebuah strategi yang berkelanjutan terhadap pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar meminimalisir setiap kendala yang dihadapi dalam menjalankan setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES Mandiri Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai permasalahan yang harus diteliti maka dari itu penelitian ini mengkaji peran BUMDES dalam P Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat desa dan pengelolaan badan usaha milik desa. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti?

Secara Praktis

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pembangunan desa.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti perkuliahan maupun studi secara mandiri.

1. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan ini sebagai berikut ini:

BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI

Dalam BAB II ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari: landasan teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

- BAB I** 111
- BAB II** Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- BAB III** 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- BAB IV** 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab IV dalam penelitian ini memuat informasi mengenai lokasi penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab V akan menguraikan hasil dan pembahasan mengenai permasalahan penelitian

: PENUTUP

Pada BAB VI memuat informasi kesimpulan dan saran dari permasalahan penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Peran

Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing (Biddle, 2018). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Istilah peran diambil dari dunia teater, dalam teater seseorang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku tertentu. Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dapat dikatakan bahwa peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut (Soekanto, 2012) peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan



sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah imajinasi anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjakan dengan baik.

Manusia adalah mahluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak “menjadi” manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Teori peran adalah perpektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial, menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

2. Badan Usaha Milik Desa

2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha desa tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama.

Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menurut Maryunani (2008:35), adalah instansi atau lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki Uraian untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Defenisi yang disematkan pada BUMDES dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu BUMDES selanjutnya dijelaskan dalam pasal 78 pada peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa, dalam



Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa (ayat 1). Pemerintah menetapkan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menyatakan bahwa, Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Dwiyanto menjelaskan “tata kelola atau govern diartikan sebagai mengambil peran yang lebih besar mulai dari proses, aturan serta lembaga yang memungkinkan pengelolaan serta pengendalian masalah-masalah secara kolektif dimasyarakat dan secara luas govern adalah totalitas semua lembaga serta unsurunsur yang terdapat pada masyarakat baik pemerintah maupun nonpemerintah. ”Governance dalam konsepnya dikelola oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai beberapa kegiatan kegiatan publik, dimana dominasi dari kegiatan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak bukan lagi peran pemerintah sehingga dari kegiatan publik tersebut dapat tercipta iklim demokrasi yang baik dalam penyelenggaraannya.

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola BUMDES yang baik. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip BUMDES sebagai badan yang didirikan oleh masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMDES dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.
2. BUMDES dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri.
3. BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas.
4. Pengelolaan BUMDES melibatkan pihak ketiga.
5. Pelayanan umum BUMDES diperuntukkan bagi masyarakat desa dengan karakteristik (a) masyarakat yang belum dapat mencukupi sandang, pangan dan papan, (b) masyarakat berpenghasilan rendah, (c) masyarakat yang belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan (d) masyarakat yang cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang menekan harga.

2.2.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDES dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan PerundangUndangan no 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDES adalah :

- a. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 213



Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan Perundang-Undangan.

e. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 87

f. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.

g. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

h. BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki tujuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II pasal 3 adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertidisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka lapangan kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sedangkan Menurut Hery, (2016:15) Empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah:

- 1. Meningkatkan perekonomian desa
- 2. Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

BUMDES dalam Pasal 3 Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

2.2.4 Peran Badan Usaha Milik Desa

Pelaksanaan dan tata kelola BUMDES memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa. Seiring dengan adanya Undang-Undang Desa dan otonomi desa maka peranan BUMDES semakin penting



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya sebagai salah satu lembaga ekonomi desa disamping bentuk lembaga ekonomi desa lainnya seperti koperasi, lembaga keuangan mikro (LKM) atau yang lainnya. Analisis manajemen dan tata kelola BUMDES sangat diperlukan untuk mewujudkan manajemen kinerja BUMDES ke depan yang lebih baik.

Terkait dengan peran BUMDES, maka diharapkan proses penguatan ekonomi desa diharapkan akan lebih berdaya. Adapun indikator Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut (Halimah Tusakdiyah, 2018) yaitu:

a. Meningkatkan Pendapatan

Peningkatan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

b. Partisipatif Masyarakat

Potensi perekonomian yang memadai mampu mendorong untuk menciptakan Lapangan Kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas beriwasaha bagi masyarakat desa melalui simpan pinjam yang telah di kelola oleh pemerintah desa dari Badan Usaha Milik Desa.

c. Pemberdayaan Berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan adalah usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tertentu dalam

memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilakukan untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya masyarakat kurang mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan.

Adapun peran BUMDES terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut Syadi (2003:16) yaitu :

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak atau menerbitkan atau menyebarkan dalam bentuk apapun, termasuk elektronik, mekanik, reproduksi, penyalinan, penulisan, atau dengan cara lain, tanpa izin tertulis dari penerbit.
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDES dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaborative. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya pasal 1 yaitu pasal 213, bahwa : Pertama, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensidesa. Kedua, Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketiga, Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangundangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan prilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sedangkan peran BUMDES dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Profesionalisme pengelolaan BUMDES benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006:84).

2.2.5 Fungsi Badan Usaha Milik Desa

BUMDES dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDESdapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yanag ditunjukkan oleh struktur organisasi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Diteliti dan Disetujui oleh: Dr. H. Saiful Anwar, M.Pd., Ph.D.
 Kepala Biro Administrasi Akademik dan Pengajaran
 UIN Suska Riau

BUMDES yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Unit yang berada didalam struktur organisasi BUMDES pada umum data dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, danlain-lain.

Disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, BUMDES memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Fungsi BUMDES bagi pemerintah desa dalam (Yabbar & Hamzah, 2016) adalah sebagai berikut (handayat, 2009) :

1. Fungsi intermediasi dana masyarakat guna memacu pemupukan modal masyarakat dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa
2. Fungsi pendampingan dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas usaha masyarakat pedesaan
3. Fungsi sosial sebagai dukungan terhadap bantuan sosial dan modal social
4. Fungsi anggaran sebagi sumber pendapatan asli desa

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti meyimpulkan bahwa tujuan BUMDES yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sedangkan fungsi BUMDES yaitu untuk mawadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan.

2.6 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

a. Bisnis Sosial

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat social yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. Keuangan

BUMDES bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bias menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

c. Bisnis Penyewaan

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

d. Lembaga Perantara

BUMDES menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDES memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

Perdagangan

BUMDES menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDES mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDES mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

f. Usaha Bersama

BUMDES membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDES mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

g. Kontraktor

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, permasok berbagai bahan pada proyek desa.

2.3 Pengertian Desa dan Pedesaan

Pengertian Pedesaan dan Desa Pedesaan berasal dari kata desa. kata yang berasal dari Bahasa Jawa. desa dalam Bahasa etnik yang terdapat di Indonesia dikenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan atau memperbolehkan orang lain untuk melakukan hal yang sama.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berbagai istilah, seperti batak di sebut dengan huta atau kuta, Minang kabau di sebagai nigari, Aceh disebut sebagai gampong, bugis dikenal dengan matowa, makassar disebut dengan gukang, atau minahasa disebut dengan wanua.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. 28 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2023).

Dalam berbagai literature, konsep desa dipersandingkan dengan kota. Sehingga ketika desa didiskusikan sebagai suatu konsep, maka biasanya terkait pula dengan pembicaraan dengan konsep perkotaan atau kota. Apa yang di lakukan para ahli merumuskan ketika mereka akan merumuskan konsep desa, paling tidak ada beberapa cara yang di lakukan oleh para ahli, antara lain: satu perbedaan statistik penduduk atau warga apabila wilayah tersebut sebagai desa. Menurut Soekandar Wriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan” Yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari suatu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pendukuhan,



1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pekan, kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat dan perikanan (Widiatmadja,1986:12).

Menurut Safari Imam Asy'ari (2018) pengertian desa dibagi menjadi empat

Aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar.

2. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah
3. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria, atau nelayan.
4. Aspek sosial dan budaya, desa itu tampak dari hubungan social antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen,serta bergotong royong.

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan "desa" dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinyaadesa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 2. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 5. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 6. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 7. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 8. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 9. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 10. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penyalinan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti desa, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi serta diperdayagunakan untuk dapat mandiri, kuat dan maju serta demokratis guna menciptakan pondasi yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang adil serta makmur menuju pembangunan masyarakat sejahtera. UU No. 23 tahun 2014 menjelaskan “penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang.



Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. 31 Peraturan Pemerintah No. Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 memberikan gambaran desa dalam menciptakan “Development Community” sebagai acuan yang memposisikan desa bukan lagi sebagai administratif melainkan sebagai “Independent Community” dimana masyarakat yang terdapat pada suatu desa diberi hak untuk berbicara untuk kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa secara mutlak meliputi bidang sosial, politik serta ekonomi. Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, termasuk dalam mendirikan dan mengelola BUMDES.

BUMDES dengan badan hukum Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan. Peraturan Desa dibahas dan disepakati serta disepakati oleh kepala desa dan BPD. 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sedangkan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan yang dimiliki oleh desa khususnya berkaitan dengan keuangan.

Keuangan yang dimiliki desa adalah hak serta kewajiban yang melekat pada desa tersebut untuk dapat dipergunakan. BPKP menjelaskan “hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, dimana siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung jawab dengan masa periode 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kholmi, (2016:144) menerangkan “alokasi dana desa (ADD) sebagai bantuan stimulan ataupun dana perangsang guna mendorong untuk membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta dan pemberdayaan masyarakat”

Keuangan ADD dalam pengelolaannya adalah bagian yang tak terpisahkan dari APBDes, dimana seluruh kegiatan yang rencanakan serta ditetapkan didanai oleh ADD dan harus dilaksanakan serta dilakuan evaluasi yang melibatkan seluruh lapisan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dalam bentuk apapun untuk dipublikasikan atau diperbanyak.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hakscipta milik UIN Suska Riau
St. Isamic Unversity of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat secara transparan serta hasilnya dipertanggungjawabkan, baik secara teknis dan hukum maupun administratif. Rosalinda, (2014:111) menjelaskan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya yang diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007.“

ADD sangat penting bagi pemerintah desa serta membantu program program yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah desa, selain itu pemerintah desa juga mendapatkan bantuan modal berasal dari stakeholder sehingga secara mandiri dan kreatif serta kuat desa dapat melakukan pembangunan. Sedangkan masyarakat tidak selalu menggantungkan harapannya kepada pemerintah disegala aspek kebutuhannya yang pada akhirnya pemerintah hanya fokus pada pengembangan potensi yang terdapat di desa dengan segala kebutuhan masyarakat tersebut.

2.4 Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya. Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu economy sementara kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomike yang berarti pengelolaan rumah tangga (Damsar, 2011:9-10). Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah surat usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengembangkannya dalam kerangka prekonomian wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi geografis dan kebutuhandaerah

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitif masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lokasi geografis.

Pusat perhatian dari kajian para ekonom adalah pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi. Sedangkan masyarakat dianggap sebagai “sesuatu yang diluar”, dipandang sebagai sesuatu yang telah ada (given). Sebaliknya sosiologi memandang ekonomi sebagai bagian integral dari masyarakat. Sosiolog terbiasa melihat kenyataan secara holistik, melihat kenyataan saling kait-mengait antar berbagai faktor. Sosiologi ekonomi selalu memusatkan perhatian pada analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, seperti hubungan antara ekonomi dan agama, pendidikan, stratifikasi sosial, demokrasi, atau politik (Damsar, 2017).

2. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha untuk mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat (Widiastuti, 2015:38).



Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Seringkali kelompok marginal tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka mendapat kebijakan yang kurang memihak kepada kepentingan mereka. Oleh karena itu pemberdayaan intinya adalah proses pemanusiaan (Samuel Paul dalam Widiastuti, 2015:12).

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani dalam Anwas, 2014:49).

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dalam tiga sisi. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dengan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang masih berkembang (Bagong Suyanto dalam Widiastuti, 2015:12).

Salah satu tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan



1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama (Suharto, dalam widhiastuti, 1999: 39).

1.1.1. Pandangan Islam

Menurut Sohrawardi K. Lubis Dan Farid Wajid (2012: 4) dapat dinyatakan aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Memberikan bantuan sosial dan subangan menurut jalan Allah SWT

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan yang berlarut-larut menuju kesejahteraan atau disederhanakan sebagai upaya penguatan terhadap masyarakat.

Pemberdayaan dalam islam dijelaskan dalam Alquran surah Al-a'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.(Q.S. Al-A'raf: 10).

Allah swt telah menciptakan dan menempatkan manusia dimuka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini erat kaitannya dengan



berdaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah di bumi agar berusaha. Ayat ini menjelaskan kepada manusia agar mengingat akan anugerah yang telah diberikan kepada mereka yaitu dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana kehidupan mereka. Allah Swt menciptakan kehidupan di muka bumi sekaligus menciptakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam riwayat Muhammad Atallah Ash Shiddiqi (1991:9) dikemukakan:

"Demi Allah SWT. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia akan membinasakan mereka"

Tujuan BUMDES adalah dapat membantu perekonomian masyarakat melalui jasa pelayanan, peminjaman modal, penyediaan, dan wisata. meskipun belum maksimal. Keadaan tersebut sesuai dengan anjuran Islam karena BUMDES mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk golongan saja, seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl:71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>2. Ditaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>1. Diharapkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutip atau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau artikel ilmiah untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> | <p>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM des) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa</p> | <p>program tersebut.</p> <p>Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.</p> | <p>Dalam penelitian ini, peneliti juga melihat bagaimana BUMDES mampu memberdayakan ekonomi masyarakat tetapi peneliti tidak menekankan pada PADes.</p> |
| <p>3.</p> | <p>Gaya Syamsul Bahri, Erwin Rujin, dan Junia Komunikasi Geografi Vol. 21, No. 202</p> | <p>Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan di Desa Paya Kumer</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian. Penulis meneliti mengenai Peran BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di Desa Teluk Ketapang</p> <p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian. Penulis meneliti mengenai Peran BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di Desa Teluk Ketapang</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian. Penulis meneliti mengenai Peran BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di Desa Teluk Ketapang</p> |

| | |
|---|--|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>dalam kepengurusan BUMDes, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha BUMDes Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan maka saran yang diberikan yakni seluruh desa di kecamatan Tripe Jaya harus memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDes, selayaknya pemerintah memberikan dukungan kepada BUMDes) dalam bentuk materil maupun non materil, masyarakat hendaknya berkontribusi langsung penggunaan dan pengelolaan unit usaha BUMDes yang sedang berlangsung, serta masyarakat diharapkan terlibat dalam mengawasi anggaran BUMDes</p> |
|---|--|

2. Definisi Konsep

Peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa

3. Peningkatan pendapatan merupakan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan laba selama waktu tertentu dengan menggunakan semua modal kerjanya.

a. Program sosial masyarakat adalah Kegiatan sosial adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu

b. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu dan masyarakat dan tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil (Sumito, 2010).

c. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemandirian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa mandiri juga memiliki identitas dan karakteristik yang khas, serta menjaga nilai-nilai lokal yang positif

Partisipasi Masyarakat Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut

a. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani dalam Anwas, 2014:49).

b. tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat Memberikan pemberdayaan tanpa diikuti pelaksanaan dengan rasa tanggungjawab akan membuat pemberdayaan tersebut menjadi terbengkalai, tercurangi dan tidak mampu mencapai tujuan sebagaimana yang telah diharapkan.

5. Pemberdayaan berkelanjutan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondidi hidup sesuai dengan harapan

- a. Pengembangan BUMDES mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk mengoptimalkan badan usaha milik desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian lokal.
- b. Pemasaran produk adalah proses yang melibatkan kegiatan promosi dan pemasaran produk kepada konsumen potensial dengan tujuan meningkatkan kesadaran merek, minat dan keinginan untuk membeli produk tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional


| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|---|----------------------------|---|
| Hak Cipta Diindungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Teluk Tapang Kabupaten Kepulauan Meranti | Meningkatkan Pendapatan | 1. Adanya Program Sosial Masyarakat 2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 3. Menciptakan Desa Yang Mandiri |
| | Partisipasi Masyarakat | 1. Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat 2. Partisipasi Tanggungjawab Masyarakat |
| | Pemberdayaan Berkelanjutan | 1. Pengembangan BUMDes 2. Pemasaran Produk BUMDes |

Sumber : Teori Halimah Tusakdiyah, 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang bertempat di Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini dimulai dari bulan Februasri sampai dengan desember 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan dalam menganalisis aktivitas, peristiwa atau situasi secara sosial. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, serta mengetahui sifat-sifat serta pengaruh sosial yang tidak mampu diuraikan oleh metode kuantitatif.

3.3 Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (Nasution:2007:18) Pada penelitian ini, sumber data primer ini diperoleh dari kepala Desa ataupun staf desa dan masyarakat melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen, buku atau melalui orang lain.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel, jurnal dan sebagainya (Trianto,2021).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, terdapat beberapa teknik penelitian yang sering digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Dalam setiap penelitian dikenal adalah teknik pengumpulan data yang pada hakikatnya merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sugiono, 2007: 19) Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun situasibuatan (Winamo, 2003:18).

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang ada (Sukandarrumidi,2004:25). Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode sampai cara-cara pencatatannya.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data tentang letak geografis, jumlah masyarakat desa, keadaan desa dan keadaan sarana. Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa dan bagaimana.

3.3 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dipaloi oleh peneliti adalah menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) teknik penentuan informan seperti ini adalah teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Peneliti menentukan kelompok informan untuk memperoleh informasi terkait masalah penelitian yaitu kelompok masyarakat umum baik yang menggunakan sarana maupun yang tidak memiliki kaitan dengan BUMDES. Kelompok kedua ialah perangkat desa yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dan kelompok ketiga kepala Badan Usaha Milik Desa atau kepala pengelola unit.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No. | Informan | Jumlah Informan |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1 | Direktur BUMDes | 1 |
| 2 | Kepala Desa | 1 |
| 3 | Anggota BUMDes | 3 |
| 4 | Masyarakat Umum | 3 |
| | Total | 8 |

Sumber : Olahan peneliti, 2023

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan (Sugiyono,2007:30). Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Adapun teknik dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut ini:



Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam sugiyono mengatakan bahwa reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam teknik reduksi data kegiatan yang perlu dilakukan adalah antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3. Penyajian Data

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan peran badan usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan yang dicantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Teluk Ketapang

4.1.1. Sejarah Desa Teluk Ketapang

Awal mula Desa Teluk Ketapang merupakan sebuah perkampungan yang berada dipinggir laut dan tepat di Pulau Merbau, yang mana pada waktu itu mata pencaharian masyarakat penduduk setempat yang pertama nelayan, karet, dan hasil hutan yaitu penebangan kayu yang dikenal dengan sebutan kayu balak merupakan bahan olahan yang dijadikan papan dan beluti sebagai bahan pembangunan rumah pemukiman masyarakat.

Desa Teluk Ketapang mulai berdiri pada tahun 1925 yang ditandi dengan dipimpinnya seorang putra daerah yang bernama Mohd. Yuda sebagai penghulu atau kepala desa pertama yang memimpin kan desa ini dari tahun 1925-1938. Adapun wilayah Kependhuluan Teluk Ketapang pada saat itu meliputi Desa Padang Kamal, Desa Pelantai, Desa Meranti Bunting, Desa Mekar Sari, Desa Sungai Anak Kamal. Masa demi masa terjadi pemekaran desa pemecahan wilayah oleh kewedanaan (kecamatan) dimasa kabupaten bengkalis dan terakhir Desa Teluk Ketapang Permai yang merupakan desa pemekaran dari Teluk Ketapang tahun 2011.

Nama Desa Teluk Ketapang diambil dari nama pohon/kayu yaitu pohon ketapang (cattappa) kalau menurut informasi dari orang tua atau sesepuh kampung, pohon ketapang tersebut banyak tumbuh diteluk yang mana pada waktu itu pinggiran pantai



Teluk Ketapang ada teluk atau lekukan dari Pulau Merbau ini, yang kini teluk tersebut berada diwilayah dekat Ketapang Permai atau tempatnya di belakang PLN Teluk Ketapang. Maka desa ini beri nama Desa Teluk Ketapang (teluk yang dipenuhi pohon ketapang).

Adapun pejabat Kepala Desa Teluk Ketapang mulai berdiri sampai sekarang yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama Pejabat Desa Teluk Ketapang (Tahun 1925 sampai dengan 2023)

| | Nama | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | Ket |
|----|----------------|--------------|---------------|-----------|
| | MOHD YUDA | 1925 | 1938 | KADES |
| | MOHD AKIL | 1938 | 1948 | KADES |
| | MUHAMMAD SALEH | 1948 | 1960 | KADES |
| | ISHAK KADIR | 1960 | 1985 | KADES |
| | AHMAD. M.TAHER | 1985 | 2002 | KADES |
| | SUFRIZAL | 2002 | 2003 | PJS KADES |
| | M. KADIR,SE | 2003 | 2009 | KADES |
| | MUHAMMAD HUSNI | 2009 | 2010 | PJS KADES |
| | ZAWER | 2010 | 2016 | KADES |
| 10 | TONI ANUAR,SE | 2016 | 2017 | PJS KADES |
| 11 | TONI ANUAR,SE | 2017 | 2023 | KADES |

Sumber: Kantor Desa Teluk Ketapang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas tentang pejabat ataupun kepala desa Teluk Ketapang dapat diketahui bahwa Desa Teluk Ketapang sudah berdiri sejak 1925 dan telah mengalami 11 kali pergantian kepala desa. Adapun pemimpin yang paling lama

Sebelah Timur : Desa Padang Kamal

Desa Teluk Ketapang memiliki kondisi dan keadaan geografis sebagai berikut:

- a) Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 4 mdpl
- b) Banyaknya Curah Hujan : mm/th
- c) Topografi : -
- d) Suhu Udara Rata-rata : -
- e) Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 45 km /1,5 jam
- f) Jarak dari Ibu Kota Kecamatan : 15 km /20 menit

4.3 Visi Dan Misi Desa Teluk Ketapang

Visi

Desa Teluk Ketapang memiliki visi sebagai berikut “Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang madani, adil, makmur dan sejahtera”

Misi

Misi Desa Teluk Ketapang adalah :

- Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada kelompok UKM, petani, nelayan dan lain-lain
- Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat dan semangat gotong royong untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri

4.2 Profil Desa Teluk Ketapang

4.2.1 Bidang Pemerintahan Desa Teluk Ketapang

Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan Desa. Untuk mengetahui perangkat desa selaku pelaksana bidang pemerintahan di Desa Teluk Ketapang maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Perangkat Desa Teluk Ketapang

| No | Perangkat Desa | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1 | Kepala Urusan | 3 |
| 2 | Kepala Dusun | 3 |
| 3 | Staff | 3 |
| 4 | RT | 6 |
| 5 | RW | 3 |
| 6 | Pengurus RT RW | 9 |

Sumber : Kantor Desa Teluk Ketapang, 2023

Berdasarkan tabel diatas Desa Teluk Ketapang memiliki 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Dusun, 3 Staff Perangkat Desa, 6 orang RT (Rukun Tetangga), 3 RW (Rukun Warga), serta memilki 9 orang pengurus RT dan RW.

4.2. Jumlah Penduduk Desa Teluk Ketapang

Untuk melihat jumlah penduduk Desa Teluk Ketapang maka dapat dilihat pada penelompokan tabel tabel berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Pendudukan Desa Teluk Ketapang Menurut Jenis Kelamin

| No | Menurut Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase Penduduk |
|----|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Laki-laki | 527 jiwa | 50,2% |
| | Perempuan | 523 Jiwa | 49,8% |
| | Total | 1050 Jiwa | 100% |

Sumber : Kantor Desa Teluk Ketapang, 2023

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah penduduk Desa Teluk Ketapang yang ditinjau berdasarkan jenis kelamin maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 527 jiwa atau sekitar 50,2%, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 49,8% atau sebanyak 523 jiwa.

Tabel 4.4 Jumlah Desa Teluk Ketapang Menurut Agama

| Menurut Agama | Jumlah | Persentase Penduduk |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Islam | 693 jiwa | 66,0% |
| Kristen Protestan | 0 Jiwa | 0% |
| Katolik | 0 Jiwa | 0% |
| Hindu | 0 Jiwa | 0% |
| Budha | 357 Jiwa | 34,0% |
| Total | 1050 Jiwa | 100% |

Sumber : Kantor Desa Teluk Ketapang, 2023

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah penduduk Desa Teluk Ketapang yang ditinjau berdasarkan agama dan kepercayaan penduduk maka dapat diketahui bahwa mayoritas kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Teluk Ketapang adalah beragama Islam. Penduduk yang menganut agama Islam berjumlah 693 jiwa atau sebesar 66,0%, sedangkan untuk kepercayaan Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu berjumlah 0 jiwa, dan penduduk yang beragama Budha berjumlah 34,0% atau sebesar 357 jiwa.

4.3.3 Mata Pencarian Desa Teluk Ketapang

Untuk mengetahui mata pencarian Desa Teluk Ketapang maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyetujui sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Desa Teluk Ketapang

| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-----------------|-----------------|
| PNS | 15 jiwa |
| ABRI | 1 jiwa |
| Swasta | 93 jiwa |
| Wiraswasta | 12 jiwa |
| Petani | 122 jiwa |
| Perukangan | 5 jiwa |
| Nelayan | 27 jiwa |
| Total | 275 jiwa |

Sumber: Kantor Desa Teluk Ketapang Tahun, 2023

Berdasarkan tabel diatas mengenai mata pencaharian Desa Teluk Ketapang maka mayoritas masyarakat Desa Teluk Ketapang adalah Petani dengan jumlah terbesar 122 orang dan yang paling sedikit adalah ABRI yaitu hanya berjumlah 1 orang.

4.2.4 Sarana dan Prasarana Desa Teluk Ketapang

Sarana dan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta berfungsi untuk menunjang penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Teluk Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6 Sarana Pendidikan Desa Teluk Ketapang

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | Kelompok Bermain | 1 |
| 2 | TK | - |
| 3 | Sekolah Dasar | 2 |
| 4 | SMP | 1 |
| 5 | SMA | 1 |
| 6 | Akademik | - |
| 7 | Institut/ Universitas | - |

Sumber: Kantor Desa Teluk Ketapang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas mengenai lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Desa Teluk Ketapang maka dapat diketahui bahwa Desa Teluk Ketapang memiliki 1 kelompok bermain, 2 Sekolah Dasar, 1 SMP, dan 1 SMA. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Desa Teluk Ketapang belum memiliki Taman Kanak-kanak (TK), Akademik, maupun Universitas.

Tabel 4.7 Sarana Ibadah Desa Teluk Ketapang

| No | Tempat Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1 | Masjid | 2 |
| 2 | Mushola | 2 |
| 3 | Gereja | - |
| 4 | Vihara | 1 |
| 5 | Pura | - |

Sumber : Kantor Desa Teluk Ketapang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas mengenai sarana ibadah yang dimiliki oleh Desa Teluk Ketapang maka dapat diketahui bahwa Desa Teluk Ketapang memiliki 2 mesjid, 2 mushola, dan 1 vihara. Sementara itu, Desa Teluk Ketapang belum

tidak memiliki gereja dan pura karena memang masyarakat Desa Teluk Ketapang tidak ada yang beragama Kristen ataupun Hindu.

Tabel 4.8 Sarana Olahraga Desa Teluk Ketapang

| No | Sarana Olahraga | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1 | Lapangan Sepak Bola | 2 |
| 2 | Lapangan Volly | 4 |
| 3 | Lapangan Takraw | 1 |

Sumber : Kantor Desa Teluk Ketapang Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas mengenai sarana olahraga yang dimiliki oleh Desa Teluk Ketapang maka dapat diketahui bahwa Desa Teluk Ketapang memiliki 2 Lapangan Sepak Bola, 4 Lapangan Volly, dan 1 Lapangan Takraw.

4.3 Gambaran Umum BUMDes Teluk Ketapang

4.3.1 Tujuan BUMDes Teluk Ketapang


Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Ketapang adalah :

1. Pengembangan Ekonomi Lokal : BUMDes Teluk Ketapang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal desa tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan mempromosikan dan mengelola berbagai jenis usaha ekonomi seperti pertanian, peternakan dan kerajinan tangan
2. Pemberdayaan Masyarakat : BUMDes Teluk Ketapang juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, memberikan peluang bagi warga desa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan berkontribusi pada kesejahteraan desa.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam : Desa Teluk Ketapang memiliki sumber daya alam seperti hutan, perkebunan, atau sumber daya perikanan BUMDes dapat bertujuan untuk mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat desa.
 4. Meningkatkan pendapatan Desa : Salah satu tujuan BUMDes biasanya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan atau pelayanan publik lainnya.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Struktur BUMDes Teluk Ketapang

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan BUMDes Teluk Ketapang



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6. Kesimpulan

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan penulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti maka kesimpulan dari pembahasannya dapat dirinci melalui poin-poin berikut :

1. BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang sudah membuat program-program sosial masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa. Beberapa sektor yang telah berhasil dikelola dengan baik diantaranya ada usaha Jual beli Karet, Usaha Kapal Pompong, Usaha Batu Bata, dan Usaha Kerajinan tangan. Hadirnya program-program tersebut memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja. Akan tetapi kesejahteraan tersebut masih belum merata. Hal ini karena program-program yang dihasilkan oleh BUMDes sifatnya masih terbatas serta partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang masih sangat rendah.
2. Kendala yang dihadapi Desa Teluk Ketapang dalam memberdayakan BUMDes Mandiri adalah Pihak BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang masih kekurangan anggaran untuk menggarap produksi keripik, UD. Tani,

Heranian tangan dan lainnya sehingga pembangunan sarana untuk mengembangkan produk masih belum dapat berjalan. Akibatnya, hasil produksi dari produk-produk BUMDes masih dalam produksi kecil dan juga masih banyak ditemukan dalam pemberdayaan BUMdes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah keterbatasan sumber daya manusia. Program ini belum optimal karena masih Sumberdaya Manusia yang ada di Desa Teluk Ketapang masih memiliki jiwa enterpreneurshif yang rendah.

Saran


Adapun saran yang dapat penuliskan untuk memaksimalkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keuntungan apabila bertransaksi ekonomi di BUMDes Mandiri sehingga masyarakat Desa teluk ketapang tertarik menjadi bagian dari BUMDes Mandiri
2. Memaksimalkan sumber daya manusia baik yang berasal dari pemerintah desa maupun masyarakat setempat agar partisipasi masyarakat lebih aktif dalam mengelola BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang.
3. Memaksimalkan strategi marketing yang digunakan untuk memasarkan program program danproduk yang ada di BUMDEs Mandiri agar penjualan semakin meningkat serta mendorong pemasukan menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Refika Aditama
- Adi S. 2003. Pengertian Peningkatan Menurut Ahli.[http://www. Dunia Pelajar.com.pengertian-Peningkatan-Menurut-ParaAhli](http://www.DuniaPelajar.com/pengertian-Peningkatan-Menurut-ParaAhli). Html. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 11.45 WIB.
- Awias, Oos M. 2013. Pemberdayaan masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta
- Handi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Binarto. 1997. *Penuntun Geografi Sosial*, Yogyakarta: UP Spring
- Chikamawati, Z. (2015). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1).
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Kencana, Jakarta
- Dgauzi Moedzir. 1986. *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, Surabaya: Usaha Nasional
- Dohani, P. 2003. *Partisipasi, Pemberdayaan dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Drya Media
- Helmawi Hendra. 2012. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Halimatus Sakdiah, Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2018), hal. 31
- Haw Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Herry Kamaroesid, 2016 *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media

- Handayani,dkk. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widarmo, Surakhmad. 2001. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: Tarsito
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 
- UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

- Hak Cipta Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Peneliti Bersama Bapak Tony Anuar, SE selaku Kepala Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti



Wawancara Peneliti Bersama Bapak Sutresno selaku Direktur BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti



Wawancara Peneliti Dengan Bapak Tukarni Selaku Pengurus BUMDes Mandiri Desa Teluk Ketapang

- Hana Oktia D
1. Dilihat
a. Pengumpulan data untuk kepentingan penunjang, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Peneliti dengan Bapak Masli Masyarakat Desa Teluk Ketapang





Wawancara Peneliti Dengan Bapak Selamat Selaku Masyarakat Teluk Ketapang



1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal

Hal

1. Dilarang

a. Pengutipan

b. Pengutipan

c. Pengutipan

d. Pengutipan

Wawancara Peneliti dengan Ibu Ita Ratna Sari Masyarakat Desa Teluk Ketapang

Wawancara Peneliti dengan Bapak Muhammad Faizal Selaku Guru SDN 04 Desa Teluk Ketapang



Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN PULAU MERBAU
KEPALA DESA TELUK KETAPANG**

Alamat : Jl. Mohd. Yudha No:.....Telp:.....Teluk Ketapang
Email : desa.telukketapang2004@gmail.com Kode Pos (28797)

Nomor : 005/UM/XI/2023/030
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Teluk Ketapang, 24 November 2024

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dekan
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini memberikan izin riset kepada yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Zikri Husaini
NIM : 11970513582
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul : "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kabupaten Kepulauan Meranti". Demikianlah surat izin riset ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


NIP. 196803051989081001

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA TELUK KETAPANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pertanyaan Indikator Meningkatkan Pendapatan

Kepala Desa :

1. Apa saja program yang sudah di buat oleh BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana bentuk program tersebut?
3. Seperti apa dampak dengan adanya program tersebut?
4. Apakah BUMDes mempunyai kemampuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat?
5. Apakah BUMDes sudah mampu menunjang peningkatan PAD sehingga membentuk desa yang mandiri?
6. Jika maksud dari desa yang mandiri adalah desa yang mampu memenuhi segala aspek fisik, pembangunan saran dan prasarana serta memiliki service yang baik kepada masyarakat, sudahkan Desa Teluk Ketapang berhasil mewujudkan hal tersebut?
7. Bagaimana peran BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa?

Direktur BUMDes :

1. Apakah sudah ada upaya pengurus BUMDes untuk meningkatkan pendapatan?
2. Sejak kapan upaya tersebut berhasil dijalankan?
3. Bagaimana bentuk upaya yang dilaksanakan?
4. Bagaimana pengelolaan keuntungan-keuntungan BUMDes?



Apakah dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa teluk ketapang?

Seberapa banyak masyarakat yang dapat disejahterakan dengan adanya program tersebut?

Apakah pendapatan dari BUMDes sudah mampu menunjang desa teluk ketapang menjadi desa yang mandiri? Jika sudah ataupun belum sertakan alasannya

Masyarakat :

1. Apakah bapak/ibu mengetahui kegiatan apa saja yang dikelola oleh BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa?
2. Sudahkah bapak/ibu ikut andil dalam program tersebut?
3. Apakah dampak yang bapak/ibu rasakan dengan adanya program tersebut dan bagaimana alasannya?
4. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pertanyaan Indikator Partisipasi masyarakat

Kepala Desa :

1. Siapa yang harus berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes?
2. Apakah ada upaya pihak desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
3. Bagaimana bentuk partisipasi tersebut?
4. Apakah sudah dilaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat?
5. Apakah dengan adanya program pemberdayaan yang dibuat oleh BUMDes dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat?
6. Sebagai kepala desa, tanggungjawab seperti apa yang harus anda berikan agar BUMDes dapat berjalan lancar?

Direktur BUMDes

1. Apakah setiap masyarakat ikut aktif dalam mengikuti usaha-usaha yang dibuat oleh BUMDes?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah sudah dilaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat?

Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut?

Selain masyarakat, apakah direktur sudah ikut bertanggung jawab dalam menjalankan BUMDes?

Seperti apa bentuk tanggung jawab yang diberikan?

Masyarakat

Apakah bapak ibu aktif dengan program-program yang dijalankan oleh BUMDes?

2. Bagaimana tanggung jawab yang bapak/ibu berikan dalam menjalankan kegiatan BUMDes?

Pertanyaan Indikator Pemberdayaan Berkelanjutan

Kepala Desa :

1. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pemberdayaan BUMDes secara berkelanjutan?
2. Sudahkah upaya tersebut memberikan hasil?
3. Apakah ada pemasaran program untuk mendukung pemberdayaan berkelanjutan tersebut?
4. Seperti apa bentuk pemasaran yang dilakukan?
5. Bagaimana dampak kegiatan pemasaran produk tersebut?
6. Apakah dengan adanya pemasaran program yang dibuat oleh BUMDes dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat?

Direktur

1. Apakah BUMDes memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan BUMDes menjadi lebih maju
2. Seperti apa bentuk pengembangan yang dilakukan untuk memajukan BUMDes?
3. Sektor apa yang paling berpotensi untuk dikembangkan?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah program-program tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat?
5. Apakah pemasaran tersebut sudah menggunakan pemasaran digital?

Masyarakat

1. Bagaimana cara yang bapak/ibu lakukan untuk mendukung pengembangan program-program yang dijalankan oleh BUMDes?
2. Bagaimana peran yang dapat bapak/ibu lakukan untuk ikut andil dalam mensosialisasikan program-program yang telah dibuat oleh BUMDes?

